

ABSTRAK

Hak Cipta adalah salah satu objek Kekayaan Intelektual yang wajib untuk dilindungi. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan mengenai hak cipta sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Salah satu produk hak cipta adalah karya sinematografi. Di Indonesia, pelanggaran hak cipta karya sinematografi yang masih terus terjadi dan belum teratasi dengan baik adalah mengenai kasus pembajakan. Pembajakan ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan mengunggah potongan film di sosial media. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, kegiatan *spoiling* film atau mengunggah cuplikan film di sosial media sama saja dengan menyebarkan alur cerita dan termasuk bentuk pelanggaran hukum. Terlebih lagi, pihak yang mengunggah tersebut tidak mempunyai izin dari pihak pemilik karya atau pemegang hak cipta. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak pemegang hak cipta baik secara ekonomi maupun moral. Tidak hanya itu, perbuatan melawan hukum ini juga dapat merugikan masyarakat dan para pihak yang terlibat dalam pembuatan film. Oleh karena itu, perlindungan hukum karya cipta sinematografi harus ditegakkan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sinematografi, Hak Cipta.

ABSTRACT

Copyright is a form of Intellectual Property that must be protected. It is not only the government's responsibility but also the whole of society. The current legislation for copyright in Indonesia is Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (the Copyright Law). One of the objects that protected by copyright is Cinematography. The most frequent cases of cinematographic copyright infringement in Indonesia is film piracy. Piracy can be done in various forms, one of them is by uploading film clips on social media. Spoiling films on social media is similar with spreading the storylines and is a form of violation of the law. This causes harm to copyright holders both economically and morally. This unlawful act can also be detrimental to society and the parties that involved in the film making. Therefore, legal protection for cinematographic works must be upheld.

Keywords: *Law Protection, Cinematography, Copyrights.*